




RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 - 2029



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

Jalan Trans Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang BENGKAYANG 79212



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Kasih dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyampaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Penyusunan RENSTRA ini diselaraskan dengan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJM) Daerah Kabupaten Bengkayang yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan kondisi terkini sesuai dengan kondisi yang diinginkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang dengan berpedoman pada RPJPD, serta RPJMD. Rancangan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi, berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung dan terhindar dari tumpang tindih. Renstra Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dan arah pelayanan perizinan dan penanaman modal yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian pelayanan perizinan hingga saat ini. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di daerah serta partisipasi seluruh pejabat DPMPTSP.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kami sangat berharap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang ini dapat mendukung kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkayang secara keseluruhan. Saran masukan dan kritik yang bersifat membangun dari para stakeholders sangatlah kami harapkan guna kesempurnaan dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Bengkayang, Mei 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang



DODY WALIJO, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197904301997121001



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4 Kelompok sasaran Layanan Perangkat Daerah	26
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	26
BAB III : TUJUAN , SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	32
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	33
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	36
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	46
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah	56
BAB V : PENUTUP	59



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	20
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	20
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pelatihan Penjenjangan	21
Tabel 2.4	Jumlah Kepemilikan Aset dan Kondisi	22
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Renstra Sebelumnya	24
Tabel 2.6	Realisasi Anggaran Renstra Sebelumnya	25
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	35
Tabel 3.2	Analisis Penetapan Strategi Organisasi (Matrik SWOT)	37
Tabel 3.3	Analisis Swot Menurut Faktor Dan Nilai	38
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	41
Tabel 4.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah	50
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	57
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	58



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang pada tanggal 20 Februari 2025 hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tanggal 27 November 2024, maka ada aturan yang mewajibkan untuk menyusun RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 sebagai Pedoman Perencanaan Pembangunan selama 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025- 2029 disusun dengan mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar dan/atau Unsur Pemerintahan Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang adalah unsur pelaksana administrasi publik di bidang perizinan yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengedepankan pendekatan birokratisasi. Dengan pendekatan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang mempunyai peran yang urgensi dalam mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai suatu daerah tujuan investasi.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
melayani **bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Saat ini beberapa produk peraturan tata laksana perizinan di bidang perekonomian, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan yang terdapat pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkayang masih mengedepankan pendekatan birokratisasi. Namun hal tersebut dicoba atasi dengan mengumpulkan semua pengelolaan perizinan dalam satu dinas, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Untuk meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dan investasi daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang perlu mengedepankan pola pelaksanaan administrasi publik dan perizinan yang lebih mudah bagi masyarakat.

Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang perubahan ke arah perbaikan bukan saja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya saja tetapi lebih jauh untuk meningkatkan eksistensinya di dalam lingkungan perubahan yang cepat dan persaingan global.

Perlunya dilakukan penataan dan penyempurnaan kembali tata laksana perizinan di bidang perekonomian, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan dalam menciptakan birokrasi yang kuat, efektif dan bersih mendorong adanya perencanaan strategis sebagai kebutuhan nyata bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh jajaran Organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara strategis, fleksibel, bertahap dan sesuai dengan isu strategis serta permasalahan yang ada pada tiap organisasi. Penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada atau mengatasi ancaman yang timbul, akan tetapi capaian terhadap indikator kinerja dan pengukuran kemajuan hasil pencapaian tetap menjadi dasar utama dalam perencanaan strategis. Penggunaan



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

perencanaan strategis ini bertujuan untuk mencapai tingkat kepuasan maksimal masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, yang merupakan faktor utama penentu keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi publik dan perizinan di Kabupaten Bengkayang, menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan strategis ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam proses penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsinya. Rangkaian program dan kegiatan dibuat secara sinergis antara pemimpin dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan guna mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan organisasi dalam kurun waktu lima tahun. Rencana strategis ini disusun dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Bengkayang 2025-2029, dan akan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan (Renja PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagai instrumen acuan program selama satu tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang 2025-2029 ini juga didasarkan pada perangkat hukum baik di tingkat nasional maupun provinsi, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK  **bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
32. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
34. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
35. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa

36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta pedoman lampirannya;
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 *tentang* Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024;
49. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah No 6; Noreg. 6-227/2024);
50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 8, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 8-328/2024);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045.dan



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

53. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 90 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dan acuan DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan pada dibidang penanaman modal dan perizinan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkayang dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP (Renja PD). Renstra ini memuat ketentuan tatalaksana perizinan bidang di bidang perekonomian, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu (DPMPTSP) agar lebih sederhana dan memihak pada kepentingan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kab. Bengkayang yang telah ditetapkan selama kurun waktu 2025-2029 dapat tercapai.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan maksud di atas, maka penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 bertujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 5 Tahun (2025-2029) kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2025- 2029;
2. Sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah;



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa

3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
4. Memberikan acuan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan Dinas PTSP tahunan maupun lima tahunan pada periode 2025-2029;
5. Memberikan acuan dalam mengelola penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara prima;
6. Membuat pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan pengendalian pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan agar dapat bermanfaat secara optimal bagi Aparatur Sipil Negara dalam menyelenggarakan pelayanan;
7. Membangun sistem perencanaan yang mandiri, terpadu, inovatif dan profesional melalui pengembangan dan peningkatan penyusunan program pembangunan, khususnya kelompok pelayanan perizinan;
8. Memberikan aturan dan prosedur (rambu-rambu) dalam pembinaan teknis dan administrasi pelayanan perizinan;
9. Memberikan informasi arah kebijakan dan perencanaan pembangunan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakannya;
10. Menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
11. Mengembangkan kerangka pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi Pada masa depan.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

1.4 Sistematikan Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 . Latar Belakang
- 1.2 . Landasan Hukum
- 1.3 . Maksud dan Tujuan
- 1.4 . Sistematiaka Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok sasaran Perangkat Daerah
- 2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan
- 4.2 Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 90 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, maka Susunan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebagai berikut:

A. Struktur Organisasi DPMPTSP

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
3. Unit pelaksana teknis Dinas,
4. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal,
5. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan, dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.




RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.1

Lampiran 1.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang



B. Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal serta di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

1. penyusunan dan Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan Fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

C. Tugas pokok dan Fungsi Kepala DPMPTSP

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati.

D. Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat DPMPTSP

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan, petunjuk teknis administrasi, pengkoordinasian perencanaan, program, pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, surat menyurat, perjalanan dinas dan protokoler,
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

2. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatausahaan, keuangan dan pembinaan organisasi di bidang kesekretariat;
5. Pelaksanaan pembinaan kebendaharawan dan PPTK di lingkungan Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas;
9. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas;
10. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas;
11. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahi;

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan surat menyurat, kearsipan, sinventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, kerjasama, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan tatalaksana.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
3. Pelaksanaan penata usahaan dan inventarisasi barang;
4. Pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu hubungan masyarakat dan keprotokolan;



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

5. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
6. Penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
7. Penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
8. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa / penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
9. Penyiapan bahan telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan tatalaksana;
10. Penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi daftar urut kepangkatan, dokumentasi berkas pegawai dan rekapitulasi absensi;
11. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
12. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai ASN dalam jenjang Jabatan Fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu;

- a. Kelompok jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan melaksanakan tugas dan fungsi jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis Fungsional;
 1. Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
 2. Dalam masa transisi, dapat ditetapkan koordinator dan / atau Sub koordinator kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang di pimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang di tunjuk.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

3. Penetapan, rician tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan /Sub Koordinator kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi ditetapkan.
 5. Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 6. Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian /inpasing berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannyaketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

4. Penetapan Kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.
5. Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas JF penyetaraan jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

F. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah kecamatan, yang ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Sebagai salah satu komponen yang mampu mendorong dan mempunyai daya ungkit signifikan terhadap pencapaian visi misi Kabupaten Bengkayang adalah dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkemampuan dan profesional. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang penetapannya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Untuk memberikan gambaran terhadap kondisi dimaksud, berikut dapat dilihat komposisi susunan dan kondisi eksisting pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa

Tabel 2.1
Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang:

NO	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	Orang
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Orang
3	Pembina Tk. I (IV/b)	1	Orang
4	Pembina (IV/a)	2	Orang
5	Penata Tk.I (III/d)	6	Orang
6	Penata (III/c)	2	Orang
7	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	Orang
8	Penata Muda (III/a)	5	Orang
9	Pengatur Tk.II (II/d)	3	Orang
10	Pengatur (II/c)	1	Orang
11	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	1	Orang
12	Pengatur Muda (II/a)	-	Orang
13	Juru Tk.I (I/d)	-	Orang
14	Juru (I/c)	-	Orang
15	Juru Muda Tk.I (I/b)	-	Orang
16	Juru Muda (I/a)	-	Orang
	Jumlah	21	Orang

Ket. Data Tahun 2024

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Bengkayang
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	TKK	
1.	SD	0	0	0	0
2.	SMP	1	0	0	1
3.	SMA	6	0	0	6
4.	D 3	1	0	0	1
5.	S1	10	0	0	10
6.	S2	4	0	0	4
7.	S3	0	0	0	0
	Jumlah	21	0	0	21

Ket. Data Tahun 2024



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Tabel 2.3

**Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Bengkayang
Menurut Tingkat Pelatihan Penjenjangan**

No.	Tingkat Diklat Pimpinan	Jumlah Pegawai
1.	I	0
2.	II	1
3.	III	2
4.	IV	5
	Jumlah	8

Ket. Data Tahun 2024

2.2.2 Aset (Sarana Prasarana) yang Dikelola

Pada awal pembentukan SKPD Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Bengkayang pada awal Tahun 2010, Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Bengkayang menggunakan ruangan Staf Ahli Kantor Bupati Bengkayang Lantai I (berhadapan dengan ruang rapat Bupati Bengkayang) memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang sangat terbatas. Sejak tanggal 23 Desember 2010 pindah di eks Kantor Bupati Bengkayang jalan Basuki Rahmat No. 56 Bengkayang. Sekarang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang menempati bangunan eks Kehutanan dan Perkebunan Jalan Guna Rangkang Trans Rangkang. Dengan perlengkapan sampai saat ini sebagaimana pada tabel berikut :



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa

Tabel 2.4
Jumlah Kepemilikan Aset dan Kondisinya

No.	Jenis Barang Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1.	Gedung Kantor	1		1	
2.	Kendaraan Roda 4	1	1		
3.	Kendaraan Roda 2	10	10		
4.	Komputer	29	29		
5.	Laptop	14	14		
6.	Printer	28	28		
7.	Camera Digital	1	1		
8.	Kursi Lipat	5	5		
9.	Kursi Tamu	2	2		
10.	Kursi Rapat	22	22		
11.	Kursi Ruang Tunggu				
12.	Kursi Putar	10	10		1
13.	Meja Kerja	34	34		
14.	Meja Rapat	5	5		
15.	Meja Komputer	0	0		
16.	Lemari	6	6		
17.	Filing Kabinet	11	11		
18.	Rak Besi	6	6		
19.	Telepon	1	1		
20.	Lemari Besi/Brankas	1	1		
21.	Mesin Tik	1			1
22.	Projector	2	2		
23.	Layar Projector	1	1		
24.	Sound System	1	1		
25.	Server	1	1		
26.	AC	20	20		
27.	Kipas Angin	6	6		
28.	TV Dan Parabola	1	1		
29.	Scanner	1	1		
30.	Mesin Penghancur Kertas				
31.	Faksimile	1	1		
32.	Fasilitas Internet	1	1		
33.	UPS	10	8		2
34.	Stabilizer	6	5		1
35.	Mesin Rumput	1	1		
36.	Kamera CCTV (Set)	1	1		
37.	Televisi LED	1	1		
38.	GPS	12	12		
39.	Tablet	1	1		

Ket: Data Inventaris DPMPTSP 2024



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Bengkayang, fokus program dan kegiatannya diarahkan pada sistem, prosedur dan mekanisme Kelompok Bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, antara lain :

1. Pengumpulan data dasar (database) dari berbagai peraturan perundangan terhadap aspek regulasi perizinan di daerah;
2. Pengumpulan data dasar (database) terhadap berbagai potensi baik pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dari aspek pemerintah dan agama, ekonomi, tata ruang, infrastruktur serta sosial budaya;
3. Pengolahan arsip sehingga menjadi data informasi yang akurat, aktual dan dapat dipertanggungjawabkan terutama dalam menetapkan kebijakan;
4. Memaksimalkan fungsi dan peran media masa (elektronik, cetak) melalui kerjasama dan kemitraan dan mendukung arah kebijakan umum pemerintah Kabupaten Bengkayang, termasuk revitalisasi, simplikasi pelayanan perizinan di Kabupaten Bengkayang;
5. Melakukan Koordinasi lintas sektoral dengan lembaga-lembaga terkait dalam pemetaan dan pembinaan menyangkut kewenangan pelayanan, sehingga dapat dioperasionalkan seefektif dan seoptimal mungkin;
6. Meningkatkan peran dan fungsi promosi potensi daerah melalui berbagai media massa serta penyebarluasan informasi;
7. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk pelaksanaan pelayanan perizinan sebagai wujud pelaksanaan E-government.;
8. Penataan arsip guna untuk penyelamatan bahan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pelayanan publik dalam hal pemrosesan perizinan dan non perizinan yang dilakukan. Dengan Indikator Kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Berikut Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang berdasarkan Sasaran/Target RENSTRA periode sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga
berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
#bangsa**

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	Target MSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENCANA PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Meningkatnya investasi daerah/ jumlah Nilai Investasi Berkala Nasional (PMA/PMDN)	*	*	*	2.461,39	3.115,67	3.689,20	3.975,45	958,90	763,54	425,70	792,36	38,96	24,51	11,54	19,93
2	Meningkatkan Kinerja Pemerintah dengan Dunia Usaha/ Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR	*	*	*	0	50	60	70	0	82,06	47,22	34,88	0	164,12	78,70	49,83
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Aset Pemerintah/ Ratarata Survei Kepuasan Masyarakat	*	*	*	B (80,00)	B	B	B	82,83	84,15	85,48	85,54	103,54	103,02	103,06	100,93



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangsa
berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

bangga melayani
#bangsa

Tabel 2.6
Anggaran dan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
BELANJA DAERAH	Rp 4.802.782.000	Rp 3.957.040.823	Rp 4.363.726.462	Rp 5.072.219.676	Rp 3.578.865.001	Rp 3.555.698.341	Rp 4.181.578.744	Rp 3.643.048.375	74,52	89,86	95,83	71,82	Rp 4.548.942.240	Rp 3.739.797.615		
Belanja Tidak Langsung																
- Belanja Pegawai	Rp 2.790.106.621	Rp 2.358.808.050	Rp 2.382.726.190	Rp 2.848.495.132	Rp 2.178.574.010	Rp 2.185.715.262	Rp 2.643.724.132	Rp 2.400.829.642	78,08	92,66	110,95	84,28	Rp 2.595.033.998	Rp 2.352.210.762		
Belanja langsung	Rp 3.892.529.720	Rp 3.857.130.823	Rp 4.362.726.462	Rp 5.012.219.676	Rp 3.498.318.001	Rp 3.449.590.341	Rp 4.054.978.744	Rp 3.356.418.375	89,87	89,43	92,95	66,96	Rp 4.281.151.670	Rp 3.589.826.365		
- Belanja Pegawai	Rp 2.790.106.621	Rp 2.358.808.050	Rp 2.382.726.190	Rp 2.848.495.132	Rp 2.178.574.010	Rp 2.185.715.262	Rp 2.643.724.132	Rp 2.400.829.642	78,08	92,66	110,95	84,28	Rp 2.595.033.998	Rp 2.352.210.762		
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.926.440.279	Rp 1.498.322.773	Rp 1.980.000.272	Rp 2.163.724.544	Rp 1.319.743.991	Rp 1.263.875.079	Rp 1.411.254.612	Rp 955.588.733	66,51	84,35	71,28	44,16	Rp 1.892.121.967	Rp 1.237.615.604		
- Belanja Modal	Rp 86.235.100	Rp 14.910.000	Rp 164.994.000	Rp 287.960.000	Rp 80.547.000	Rp 106.108.000	Rp 126.600.000	Rp 286.630.000	93,40	711,66	76,73	99,54	Rp 138.524.775	Rp 149.971.250		
Total	Rp 4.802.782.000	Rp 3.957.040.823	Rp 4.363.726.462	Rp 5.072.219.676	Rp 3.578.865.001	Rp 3.555.698.341	Rp 4.181.578.744	Rp 3.643.048.375	74,52	89,86	95,83	71,82	Rp 4.548.942.240	Rp 3.739.797.615		



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2.4 Kelompok sasaran Layanan Perangkat Daerah

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan Fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

Dinas Penanaman Modal memiliki Kelompok Sasaran Layanan yang terdiri dari Masyarakat Pemohon Izin, Pelaku Usaha, Investor, OPD Teknis serta Pemangku Kepentingan dalam Bidang Penanaman Modal.

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.5.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permasalahan yang menjadi permasalahan Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya minat investor berinvestasi di Daerah,
2. Belum optimalnya data Realisasi Investasi,
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online,
4. Masih ada izin yang belum memiliki regulasi sebagai petunjuk teknis dalam proses pelayanan perizinan
5. Belum tertatanya dan terdokumentasinya administrasi perizinan yang komprehensif



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
melayani **bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

6. Belum optimalnya proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah dan pasti

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkayang antara lain:

1. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, penerbitan Nomor Induk Berusaha;
3. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkayang antara lain:

1. Keterbatasan informasi calon lahan atau calon kawasan industri dan kawasan berusaha;
2. Belum Terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem perizinan.
3. Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas dan profesional dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang masih Kurang;
4. Masih Kurangnya sarana prasarana pendukung terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
5. Peraturan Perundangan Teknis Perangkat Daerah yang masih belum maksimal;
6. Keterbatasan bahan promosi investasi, yang berakibat pada terhambatnya peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL 2025-2029;
7. Adanya Pelaku usaha yang “naik kelas”, misal dari jenis usaha mikro/kecil berkembang menjadi usaha menengah/besar, sehingga lahan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya;



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

8. Keterbatasan Anggaran ;
9. Kurangnya Koordinasi Tim;
10. Kurangnya alat Transportasi ;
11. Peraturan Perundangan teknis Perangkat Daerah belum maksimal.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penanaman Modal masih Rendah
2. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan masih belum optimal

2.5.2 Telaahan Renstra K/L

2.5.2.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Bengkayang

2.5.2.1.1 Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi pasangan **Sebastianus Darwis, SE, MM** dan **Drs. H. Syamsul Rizal** selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Pernyataan Visi Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang sampai dengan tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, adalah:

**“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI,
SEJAHTERA, dan BERKELANJUTAN”**

Visi tersebut memiliki substansi nilai (value) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam misi pembangunan. Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

Maju, Bengkayang yang maju diartikan sebagai daerah yang memiliki kemajuan di sisi ekonomi dan sisi sosial. Dari sisi ekonomi, Bengkayang dapat menumbuhkan perekonomian, sektor industri dan jasa berkembang serta tingkat pendapatan meningkat. Dari sisi sosial dapat dilihat dari kualitas SDM meningkat, pendidikan semakin tinggi, derajat kesehatan semakin membaik, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2025-2030 adalah: *smart governance* (pengelolaan pemerintahan yang cerdas), *smart infrastructure* (pembangunan infrastruktur yang cerdas), *smart technology* (pemanfaatan teknologi yang cerdas), *smart mobility* (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yang cerdas), *smart healthcare* (pengelolaan kesehatan yang cerdas), *smart energy* (pemanfaatan energi yang cerdas), *smart building* (penataan bangunan tata ruang yang cerdas), dan *smart citizen* (membangun masyarakat yang cerdas). Selain itu, prioritas 5 pembangunan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri.

Mandiri, Bengkayang yang mandiri diartikan sebagai keadaan daerah yang tercermin pada ketahanan ekonomi, keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh ketahanan dan modal sosial. Kemandirian mencerminkan semangat daerah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan. keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluluasaan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreativitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yang lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Sejahtera, Bengkayang yang sejahtera diartikan bahwa masyarakatnya dapat Pemenuhi kebutuhan dasar diartikan sebagai kondisi masyarakat yang tercermin ketika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar sandang, papan, dan pangan, fasilitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta memiliki pendapatan yang memenuhi standar kebutuhan hidup. Kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2025-2030 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Berkelanjutan, pembangunan Bengkayang yang berkelanjutan diartikan bahwa pendekatan pembangunan yang mengutamakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Bengkayang. Dalam konteks ini, setiap inisiatif pembangunan tidak hanya berfokus pada pencapaian target ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Pendekatan ini berarti bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Bengkayang dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Ini mencakup upaya



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

untuk meminimalkan kerusakan lingkungan, menjaga keberagaman hayati, memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, meminimalisir pencemaran dan kerusakan ekosistem, serta menjaga kualitas udara, air, dan tanah. Lebih jauh lagi, prinsip berkelanjutan juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Melalui pendidikan dan penyuluhan, masyarakat diberdayakan untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan dan berperan serta dalam praktekpraktek ramah lingkungan. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah untuk mencapai tata kehidupan masyarakat yang harmonis, di mana pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan berjalan beriringan, dengan tetap menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas bagi generasi sekarang dan mendatang.

Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat **kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan keberlanjutan** yang ingin dicapai.

2.5.2.1.2 Misi

Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 akan diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya.**
Misi ini dimaksudkan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berbudaya sebagai karakter SDM berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Bengkayang. Keberhasilan pencapaian misi ini dengan ditandai dengan adanya peningkatan peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel.**
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipasif dan transparan, responsif, efektif serta akuntabel dengan cara peningkatan profesional dan kualitas birokrasi yang sejalan prinsip reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

3. **Melanjutkan pembangunan infrastruktur.** Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. **Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif.** Misi ini dimaksudkan untuk penguatan fundamental perekonomian yang didukung prasarana ekonomi serta peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga perekonomian daerah semakin kuat, serta ekonomi kerakyatan semakin tumbuh dan berkembang. Disisi lainnya, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan penguatan sinergitas program.
5. **Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah.** Misi ini dimaksudkan bahwa proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung sumber daya serta lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan demi terciptanya kondusifitas wilayah.

2.5.2.1.3 Keselarasan Visi dan Misi

Keselaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang 2025-2039 memiliki peran strategis sebagai penjabaran tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045. Sub bab ini menguraikan bagaimana misi-misi yang dirumuskan dalam RPJMD memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu RPJPD Kabupaten Bengkayang, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai implementasi tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Bengkayang, RPJMD ini menerjemahkan visi jangka panjang daerah ke dalam langkah-langkah strategis untuk periode lima tahun pertama. Keselarasan misi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa langkah awal ini berada pada jalur yang tepat menuju



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa

pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Bengkayang, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian visi pembangunan provinsi dan nasional.

Analisis keselarasan ini akan menunjukkan bagaimana setiap misi RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025-2029 merupakan operasionalisasi dari arah pembangunan jangka panjang daerah, dan pada saat yang sama selaras dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJPN. Melalui keselarasan ini, pembangunan Kabupaten Bengkayang tidak hanya fokus pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Dengan memahami posisi RPJMD sebagai tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Bengkayang, perumusan kebijakan, strategi, dan program pembangunan dapat diarahkan untuk memaksimalkan pencapaian target-target kunci pada tahap awal ini, yang akan menjadi batu pijakan bagi tahapan pembangunan berikutnya. Keselarasan misi yang dianalisis dalam sub bab ini akan menjadi landasan yang kuat bagi perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian visi Kabupaten Bengkayang secara bertahap dan sistematis.

Visi Kabupaten Kabupaten Bengkayang tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2019 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2025-2045 yaitu “Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Keterkaitan Visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :





RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan penjabaran Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang. Adapun Visi Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 adalah **“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN ”** Visi Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Efektif dan Akuntabel
3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur
4. Mewujudkan Perekonomian Yang Kokoh dan Inklusif
5. Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan Kondusif Wilayah.

Misi pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah ***Misi 2 (Kedua) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Efektif dan Akuntabel dan Misi 4 (Keempat) Mewujudkan Perekonomian Yang Kokoh dan Inklusif.***

2.5.2.2 Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah salah satu Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat memiliki beberapa Arah kebijakan dan Strategi untuk mewujudkan perekonomian yang kokoh dan Inklusif antara lain:

- a. Meningkatkan Investasi Daerah melalui
- b. Pengembangan Ekonomi Digital melalui pengembangan ekonomi digital untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan,
- c. meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dan
- d. Mengurangi kesenjangan Ekonomi melalui program-program yang mendukung kelompok Masyarakat Rentan.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Arah kebijakan yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah meningkatkan investasi melalui penyederhanaan Regulasi dan Peningkatan Infrastruktur dan meningkatkan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam meralisasikan arah kebijakan tersebut diatas antara lain :

1. Arah kebijakan dalam meningkatkan investasi daerah strateginya adalah sebagai berikut :
 - a. Penyederhanaan Regulasi yaitu menyederhanakan proses Perizinan dan Regulasi untuk Investasi
 - b. Peningkatan Infrastruktur yaitu membangun dan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung Investasi.
 - c. Promosi Investasi yaitu melakukan Promosi Investasi Melalui berbagai saluran untuk menarik Investor untuk berinvestasi.
 - d. Insentif Investasi yaitu menyediakan insentif investasi seperti potongan pajak atau subsidi untuk menarik Investor dan
 - e. Kerjasama dengan Investor yaitu membangun kerjasama dengan investor untuk meningkatkan Investasi.
2. Arah Kebijakan dalam Meningkatkan Sumberdaya Manusia strateginya adalah sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan pelatihan yaitu menyediakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan,
 - b. Pengembangan Kompetensi yaitu mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan,
 - c. Peningkatan kualitas pendidikan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan bagi SDM yang ada dan membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

2.5.4. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 ditetapkan isu-isu Strategis sebagai berikut :

1. Terkait permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal yang masih Rendah Isu Strategisnya adalah sebagai berikut :
 1. Keterbatasan Infrastruktur: seperti keterbatasan Jalan, Pelabuhan dan Bandara.
 2. Regulasi yang Rumit dan tidak jelas
 3. Keterbatasan SDM yaitu keterbatasan SDM Yang trampil dan Kompeten
 4. Kurangnya Promosi dan Informasi terkait Peluang Investasi.
 5. Ketidakpastian Hukum dan Kebijakan



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

2. Terkait permasalahan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan masih belum optimal Isu strategisnya adalah sebagai berikut :

1. Proses Perizinan yang Rumit dan Berbelit-belit
2. Kurangnya transparansi dalam proses perizinan yang dapat menyebabkan ketidakpastian.
3. Keterlambatan: Keterlambatan dalam proses perizinan dapat menghambat kegiatan usaha.
4. Kurangnya integrasi: Kurangnya integrasi antara instansi terkait dapat menghambat pelayanan.
5. Kualitas pelayanan: Kualitas pelayanan yang kurang baik dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil penjabaran isu-isu Strategis Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 dapat ditentukan bahwa Isu Strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah : **“MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH”**

Memperhatikan Isu Strategis Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 yang dapat mempengaruhi dinamika dalam pengelolaan Penanaman Modal diuraikan bahwa Isu strategis sesuai dengan Bidang Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yaitu urusan Penanaman Modal adalah:

1. Kurangnya Promosi dan Informasi terkait Peluang Investasi.
2. Keterbatasan SDM Yang trampil dan Kompeten
3. Kurangnya integrasi antara instansi terkait
4. Kualitas pelayanan yang kurang baik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang didukung dengan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Sumber daya anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang,
2. Sarana dan Prasarana (Teknologi informasi dan sarpras) Pelayanan Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
3. Sumber Daya Manusia pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkompeten,
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan belum Maksimal.
3. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Agar Visi dan Misi dapat dilaksanakan secara terorganisasi dan terencana maka perlu ada alur kerja yang jelas dan terprogram yang dilaksanakan, Misi pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah *Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Efektif dan Akuntabel dan Misi 4 Mewujudkan Perekonomian Yang Kokoh dan Inklusif* yang merupakan acuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dalam merumuskan **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan** sesuai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan Penanaman Modal yang akan mendukung kepada **Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati** untuk *Misi 2 dan Misi 4* tersebut. Program unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Misi 2 dan Misi 4 yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Bengkayang berupa **Perencanaan Strategis** diantaranya:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL.
2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL.
3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL.
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.
5. PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN/KOTA

Untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya penetapan tujuan. Penetapan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang merupakan fungsi/bidang kewenangan



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah "Menerapkan Pelayanan Publik, Sistem Informasi Terpadu dan Penjamin Mutu Yang Berkualitas dan Efisien " dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi,
2. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan Penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karena itu rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada Penyusunan Program Operasional dan Penyusunan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan startegis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi kedalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria Spesifik, measurable, aggressive butat tainable, result toriented dan time bond. Gguna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam upaya pencapaian sasaran atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Adapun sasaran yang ingin dicapai dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai SAKIP dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya kemudahan berinvestasi;



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

3. Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal;
4. Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal.

Untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, Perangkat Daerah telah menetapkan beberapa indikator tujuan dan sasaran serta target capaian kinerja tahunan selama Periode 2025-2030, adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) Perangkat Daerah adalah Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif. Tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP sebagaimana digambarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga melayani
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET MINERJA TUJUANPADA TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Nilai	BB	BB	A	A	A	A
						(71)	(80)	(89)	(100)	(111)	(122)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Nilai	Nilai	65,2	65,5	65,75	66	67	68
2.	Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah	PMTB ADHB Lapangan Usaha	Mewujudkan iklim Investasi yang Kompetitif	Nilai Realisasi PMDN	Milyar (RP)	792,36	713,05	735,11	771,87	810,46	893,53
	Mewujudkan iklim Investasi yang Kompetitif	Kenalkan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	3	3,09	5	5	5	5
	Meningkatnya jangkauan Promosi Penanaman Modal yang Berinvestasi	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal yang Berinvestasi	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	75	76	77	78	79	80
	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	85	86	87	88	89	90
	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	75	76	77	78	79	80
	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	85	86	87	88	89	90



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
melayani **bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Penyusunan Strategi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang didasarkan pada sistem analisis SWOT yaitu analisis yang mencermati kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atau ancaman secara bersama-sama dapat dirumuskan Strategi Alternatif antara lain sebagai berikut:

1. Memudahkan Investor untuk investasi sesuai dengan potensi;
2. Memberikan Kemudahan kepada Investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal;
3. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;
4. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

3.2.2 Arah Kebijakan :

- a. Merumuskan dan meningkatkan sistem koordinasi dengan dinas/badan/kantor/ bagian dan kelembagaan lainnya;
- b. Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi;
- c. Merumuskan mekanisme pelaksanaan system pelayanan perijinan bagi investor;
- d. Menginventaris dan menyusun feasibility study terhadap potensi-potensi investasi;
- e. Merumuskan sistem kerjasama investasi;
- f. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan;
- g. Merumuskan sistem promosi invstasi, baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional;
- h. Merumuskan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Dan Perijinan;
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman modal dan perijinan; dan
- j. Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

Adapun kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi, bagaimana suatu organisasi menerima kesuksesan atau mengalami kegagalan dari suatu tujuan organisasi tersebut. Faktor- faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategis dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara sinergis dan



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029



efisien. Berikut ini faktor lingkungan internal dan eksternal Perangkat Daerah yang berhasil diidentifikasi antara lain :

Tabel 3.2

Analisis Penetapan Strategi Organisasi (Matrik SWOT)

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> Adanya peraturan perundangan yang mendukung; Jumlah pegawai cukup memadai; Adanya dukungan dan komitmen dari Bupati Bengkayang Adanya dukungan dari <i>team work</i> (Tim Pembina Dan Tim Teknis). 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya keterampilan petugas atau staf pelayanan; Sistem komputerisasi yang belum memadai; Prosedur pelayanan perizinan yang belum dipahami secara baik oleh masyarakat;
PELUANG (O)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ol style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk Kab. Bengkayang yang cukup besar; Kemampuan ekonomi masyarakat yang cukup memadai; Tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dimungkinkan untuk mengurus perizinan yang diperlukan. Dengan kemampuan ekonomi masyarakat yang cukup memadai memungkinkan untuk membuka usaha baru; Tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah secara kuantitas dan kualitas dapat ditingkatkan. 	<ol style="list-style-type: none"> Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dimungkinkan untuk mengurus perizinan yang diperlukan, staf semakin ditingkatkan keterampilannya. Kemampuan ekonomi masyarakat yang cukup memadai diperlukan sosialisasi secara intensif; Tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah diperlukan sistem komputerisasi yang memadai.
ANCAMAN (T)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
<ol style="list-style-type: none"> Kondisi geografis daerah yang berbatasan langsung dengan luar negeri; Kesadaran masyarakat untuk mengurus berbagai perizinan masih rendah; Masih adanya praktek percaloan dalam pengurusan perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan perundangan yang jelas dapat mengurangi praktek percaloan perizinan; Jumlah pegawai cukup memadai dapat mengatasi kondisi geografis daerah; Adanya dukungan dan komitmen dari Bupati Bengkayang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Adanya dukungan dari <i>team work</i> (Tim Pembina Dan Tim Teknis), dapat kesadaran masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> Dengan peraturan perundangan yang transparan dan jelas dapat mengurangi praktek percaloan perizinan; Dengan jumlah pegawai cukup memadai, dapat melayani masyarakat sekaligus mengatasi kondisi geografis daerah; Dengan adanya dukungan dan komitmen dari Bupati Bengkayang, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus izin. Dengan dukungan dari <i>team work</i> (Tim Pembina Dan Tim Teknis), dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Tabel 3.3

Analisis Swot Menurut Faktor Dan Nilai

FAKTOR		VALUE			
		NILAI	BOBOT	RATING	SCORE
I	Internal Factors Analysis Summary	1	2	3	4
	A. Kekuatan				
	1) Adanya peraturan perundangan yang mendukung;	3	0,09	2	0,18
	2) Jumlah pegawai cukup memadai;	3	0,12	1	0,12
	3) Adanya dukungan dan komitmen dari Bupati Bengkayang.	4	0,9	2	0,18
	4) Adanya dukungan dari <i>team work</i> (Tim Pembina Dan Tim Teknis).	3	0,12	1	0,12
	B. Kelemahan				
	1) Kurangnya keterampilan petugas atau staf pelayanan;	3	0,12	1	0,12
	2) Sistem komputerisasi yang belum memadai;	3	0,12	1	0,12
	3) Prosedur pelayanan perizinan yang belum dipahami secara baik oleh masyarakat;	4	0,12	1	0,12
		23			0,19
II	Eksternal Factors Analysis Summary				
	C. Peluang				
	1. Jumlah penduduk Kab. Bengkayang yang cukup besar;	4	0,19	2	0,18
	2. Kemampuan ekonomi masyarakat yang cukup memadai;	3	0,12	1	0,12
	3. Tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah.	3	0,12	1	0,12
	D. Ancaman				
	1. Kondisi geografis daerah yang berbatasan langsung dengan luar negeri;	4	0,12	1	0,12
	2. Kesadaran masyarakat untuk mengurus berbagai perizinan masih rendah;	3	0,12	1	0,12
	3. Masih adanya praktek percaloan dalam pengurusan perizinan	3	0,12	1	0,12
		20			0,78
		43			



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang
 - a. Sumber daya manusia yang kompeten (Pegawai yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam bidang teknologi informasi dan pelayanan publik), Sistem informasi yang terintegrasi (Sistem informasi yang terintegrasi dan dapat berbagi data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik), Anggaran yang memadai (Anggaran yang memadai untuk mendukung pengembangan dan implementasi teknologi informasi dan pelayanan publik).
 - b. Regulasi yang jelas dan stabil (Regulasi yang jelas dan stabil dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memudahkan proses investasi), Sumber daya manusia yang kompeten: Sumber daya manusia yang kompeten dan terampil dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas investasi, Fasilitas insentif yang menarik: Fasilitas insentif yang menarik, seperti pajak yang rendah atau subsidi, dapat meningkatkan daya tarik investasi, Pelayanan yang efisien: Pelayanan yang efisien dan efektif dapat memudahkan proses investasi dan meningkatkan kepuasan investor.
2. Strategi menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang
 - a. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia: Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai dalam bidang teknologi informasi dan pelayanan publik.
 - b. Investasi infrastruktur teknologi informasi: Menginvestasikan dana untuk membangun infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi.
 - c. Implementasi sistem informasi yang terintegrasi: Mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
 - d. Pengembangan kebijakan yang mendukung: Mengembangkan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

- e. Monitoring dan evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur untuk mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - f. Penyederhanaan prosedur investasi: Menyederhanakan prosedur investasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi.
 - g. Peningkatan transparansi: Meningkatkan transparansi dalam proses investasi untuk meningkatkan kepercayaan investor.
 - h. Peningkatan kualitas pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memfasilitasi proses investasi dan meningkatkan kepuasan investor.
 - i. Pengurangan biaya investasi: Mengurangi biaya investasi untuk meningkatkan daya tarik investasi.
3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan atau ancaman
- a. Menggunakan kekuatan dalam bidang infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya investasi.
 - b. Mengembangkan kekuatan dalam bidang sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi.
 - c. Menggunakan kekuatan dalam bidang teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses investasi.
4. Strategi menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan
- a. Mengurangi kelemahan dalam bidang birokrasi dengan menyederhanakan prosedur investasi.
 - b. Mengembangkan rencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi persaingan.
 - c. Meningkatkan kemampuan organisasi dalam bidang teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses investasi.

Berdasarkan analisis SWOT, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Periode 2025-2029 dapat disajikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

**BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah.

VISI : KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN			
MISI 2 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi	1 Meningkatkan Nilai SAKIP dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Urusan Penanaan Modal	Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan penyediaan sarana dan prasarana dalam urusan Penanaman Modal
		2. Memaksimalkan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku	Melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani

VISI : KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN			
MISI 4 : Mewujudkan Perekonomian yang kokoh dan inklusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif	1 Meningkatkan kemudahannya berinvestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyeederhanaan Proses Perizinan/ Menyederhanakan proses perizinan untuk investasi melalui penggunaan teknologi informasi 2. Peningkatan transparansi/ Meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan kebijakan investasi. 3. Pengembangan Infrastruktur/ Membangun dan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung investasi. 4. Promosi Investasi/ Melakukan promosi investasi untuk menarik investor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan investasi yang kondusif: Mengembangkan kebijakan investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 2. Pengurangan birokrasi: Mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan. 3. Peningkatan kualitas layanan: Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan investasi. 4. Kerja sama dengan investor: Membangun kerja sama dengan investor untuk meningkatkan investasi.
	2 Meningkatkan Jangkauan Promosi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penggunaan media digital: Menggunakan media digital seperti website, media sosial, dan iklan online untuk meningkatkan jangkauan promosi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan anggaran promosi: Meningkatkan anggaran promosi untuk meningkatkan jangkauan promosi.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029



Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

	<p>2 Kerja sama dengan investor: Membangun kerja sama dengan investor dan asosiasi industri untuk meningkatkan jangkauan promosi.</p> <p>3 Partisipasi dalam event internasional: Mengikuti event internasional seperti pameran dan konferensi untuk meningkatkan jangkauan promosi.</p> <p>4 Pengembangan materi promosi: Mengembangkan materi promosi yang menarik dan informatif untuk meningkatkan jangkauan promosi.</p>	<p>2. Pengembangan strategi promosi: Mengembangkan strategi promosi yang efektif dan terarah untuk meningkatkan jangkauan promosi.</p> <p>3. Peningkatan kualitas promosi: Meningkatkan kualitas promosi melalui pengembangan materi promosi yang menarik dan informatif.</p> <p>4. Evaluasi dan monitoring: Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan promosi untuk meningkatkan efektivitas promosi.</p>
<p>3 Meningkatkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p>	<p>1. Pengembangan sistem perizinan online: Mengembangkan sistem perizinan online yang terintegrasi dan berbasis resiko untuk mempercepat proses perizinan.</p> <p>2. Klasifikasi usaha berbasis resiko: Mengembangkan klasifikasi usaha berbasis resiko untuk menentukan tingkat resiko dan jenis perizinan yang diperlukan.</p> <p>3. Pengurangan dokumen perizinan: Mengurangi jumlah dokumen perizinan yang diperlukan untuk mempercepat proses perizinan.</p>	<p>1. Pengembangan peraturan perizinan: Mengembangkan peraturan perizinan yang jelas dan berbasis resiko untuk meningkatkan kepastian hukum.</p> <p>2. Penguatan kelembagaan: Menguatkan kelembagaan perizinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perizinan.</p> <p>3. Peningkatan kualitas pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui peningkatan kompetensi dan integritas petugas perizinan.</p>



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

**BerAKHLAK #bangga
melayani**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

		<p>4. Peningkatan transparansi dalam proses perizinan melalui publikasi informasi tentang proses perizinan dan keputusan perizinan.</p> <p>1. Pengembangan sistem monitoring: Mengembangkan sistem monitoring yang efektif untuk memantau pelaksanaan penanaman modal.</p> <p>2. Penguatan regulasi: Menguatkan regulasi penanaman modal untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi risiko.</p> <p>3. Peningkatan koordinasi: Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan penanaman modal yang efektif.</p> <p>4. Pengawasan lapangan: Melakukan pengawasan lapangan untuk memastikan pelaksanaan modal sesuai dengan rencana dan regulasi.</p>	<p>4. Monitoring dan evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses perizinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perizinan.</p> <p>1. Pengembangan kebijakan modal: Mengembangkan kebijakan penanaman modal yang jelas dan efektif untuk meningkatkan kepercayaan investor.</p> <p>2. Penguatan kelembagaan: Menguatkan kelembagaan penanaman modal untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi: Meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan penanaman modal untuk meningkatkan kepercayaan investor.</p> <p>4. Pengembangan sistem pelaporan: Mengembangkan sistem pelaporan yang efektif untuk memantau pelaksanaan penanaman modal dan mengidentifikasi masalah.</p>
<p>4 Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal</p>		<p>1. Pengembangan sistem informasi: Mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dan mudah diakses untuk meningkatkan ketersediaan informasi.</p>	<p>1. Pengembangan kebijakan informasi: Mengembangkan kebijakan informasi penanaman modal yang jelas dan efektif untuk meningkatkan ketersediaan informasi.</p>
<p>5 Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal</p>			



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam organisasi. Program diarahkan untuk mencapai visi dan misi organisasi secara terukur. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, maka program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang melakukan beberapa dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 s.d 2029 disajikan dengan Tabel 4.1 sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD
- c) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- d) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/penyediaan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD
- e) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Saraana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Dinas atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- h) **Penataan Organisasi**
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

- 2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL.**
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - b) Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - c) Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**
 - a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota
 - b) Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional
 - c) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- 3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL.**

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

 - a) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- 4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL.**

Pelayanan perizinan dan perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas insentif Daerah
 - b) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - c) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
 - d) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- b) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- c) Pengawasan Penanaman Modal

6. PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Peizinan dan Non perijinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

- a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Penyusunan program dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari kegiatan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang untuk pencapaiannya dalam tahun yang telah ditentukan, sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada hasil evaluasi, sehingga memiliki data baseline, untuk perkiraan kinerja capaian realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkayang 2025-2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang telah menetapkan program, kegiatan dan subkegiatan beserta dengan indikator kinerja, seperti pada tabel berikut :



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani
#bangsa

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Peanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Penanaman Modal															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	65,5	Rp 3.595.000.000	65,75	Rp 3.905.000.000	66	Rp 4.395.500.000	67	Rp 4.715.050.000	68	Rp 5.197.555.000			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 29.000.000		Rp 31.900.000		Rp 35.000.000		Rp 38.500.000		Rp 42.458.900			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	Rp 14.000.000	3	Rp 15.400.000	3	Rp 16.940.000	3	Rp 18.624.000	3	Rp 20.497.400			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	Rp 3.000.000	1	Rp 3.300.000	1	Rp 3.650.000	1	Rp 3.995.000	1	Rp 4.392.300			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	Rp 3.000.000	2	Rp 3.300.000	2	Rp 3.650.000	2	Rp 3.995.000	2	Rp 4.392.300			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	Rp 3.000.000	1	Rp 3.300.000	1	Rp 3.650.000	1	Rp 3.995.000	1	Rp 4.392.300			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	Rp 3.000.000	2	Rp 3.300.000	2	Rp 3.650.000	2	Rp 3.995.000	2	Rp 4.392.300			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	Rp 3.000.000	2	Rp 3.300.000	2	Rp 3.650.000	2	Rp 3.995.000	2	Rp 4.392.300			



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi

bangga
melayani

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	3	3.09	Rp 146.000.000	5	Rp 159.500.000	5	Rp 176.450.000	5	Rp 192.995.000	5	Rp 212.294.500
Penerapan Kebijakan Daerah Mengena Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif Dihadang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp 75.000.000		Rp 82.500.000		Rp 90.750.000		Rp 99.825.000		Rp 109.807.500
Penerapan Kebijakan Daerah Mengena Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	1	Rp 25.000.000	1	Rp 27.500.000	1	Rp 30.250.000	1	Rp 33.275.000	1	Rp 36.602.500
Fasilitas Kemitraan yang dilakukn oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	1	1	Rp 25.000.000	1	Rp 27.500.000	1	Rp 30.250.000	1	Rp 33.275.000	1	Rp 36.602.500
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dokumen	2	1	Rp 25.000.000	1	Rp 27.500.000	1	Rp 30.250.000	1	Rp 33.275.000	1	Rp 36.602.500
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Kabupaten yang Disusun				Rp 70.000.000		Rp 77.000.000		Rp 84.700.000		Rp 93.170.000		Rp 102.487.000
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Rp 25.000.000	1	Rp 27.500.000	1	Rp 30.250.000	1	Rp 33.275.000	1	Rp 36.602.500
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Rp 20.000.000	1	Rp 22.000.000	1	Rp 24.200.000	1	Rp 26.620.000	1	Rp 29.382.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	75	76	Rp 50.000.000	77	Rp 55.000.000	78	Rp 60.500.000	79	Rp 66.550.000	80	Rp 73.205.000
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp 50.000.000		Rp 55.000.000		Rp 60.500.000		Rp 66.550.000		Rp 73.205.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Rp 25.000.000	1	Rp 27.500.000	1	Rp 30.250.000	1	Rp 33.275.000	1	Rp 36.602.500
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab.Kota	Dokumen	1	1	Rp 25.000.000	1	Rp 27.500.000	1	Rp 30.250.000	1	Rp 33.275.000	1	Rp 36.602.500



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Perentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	85	86	87	88	89	90	Rp 29.382.000
Pegeelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Jumlah Pegeelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									Rp 26.620.000
Perogelidlan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Jumlah Data dan Informasi Perizinan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	Rp 29.382.000
Jumlah Total									
Rp 5.296.682.225									
Rp 4.815.138.387									
Rp 4.074.453.212									
Rp 5.826.317.448									



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) dan indikator keluaran (*output*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing

Tujuan yang mendukung pencapaian RPJMD oleh Indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Bengkayang adalah : 1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 2. Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah sedangkan Sasaran RPJMD yang didukung pencapaiannya oleh indikator kinerja utamma DPMPTSP Kabupaten Bengkayang adalah :

(1) Meningkatkan Nilai SAKIP dan Pelayanan Publik

(2) Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Bengkayang yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD maka secara rinci IKU untuk 5 (lima) Tahun 2025–2029 dapat diuraikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK #bangsa
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

bangga melayani

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatkan Investasi Daerah	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	94	98	103	108	113	119	125	125
		Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	792,36	713,05	735,11	771,87	810,46	850,98	893,53	893,53
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Nilai	700	65,80	69,09	72,54	76,17	79,98	83,98	83,98
		Kenalkan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	366,66	3,00	3,09	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	B	B	B	A	A	A	A	A



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

**BerAKHLAK #bangga
melayani**
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

Tabel 4.3
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang 2025-2029**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	94	98	103	108	113	119	125	125
2.	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	792,36	713,05	735,11	771,87	810,46	850,98	893,53	893,53
3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Nilai	700	65,80	69,09	72,54	76,17	79,98	83,98	83,98
4.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	366,66	3,00	3,09	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	B	B	B	A	A	A	A	A



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam periode tahun 2025-2029 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang 2025-2029.

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaan berikut ini :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, Arah kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029.
2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang untuk tahun yang sama.
3. Penguatan peran stakeholder perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP dan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP. Penguatan peran stakeholder ini antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, baik kepada masyarakat luas maupun perusahaan-perusahaan, serta seluruh komponen aparat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang.
4. Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP tahun 2025 - 2029 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra DPMPTSP ini dapat berjalan efektif.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

BerAKHLAK # **bangga**
melayani **bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

Keberhasilan yang akan diperoleh tidak terlepas dari terjalin hubungan koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal dengan lintas sektor di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang, dengan adanya dukungan dari unsur pimpinan maupun staf pelaksana, ketersediaan anggaran, sarana prasarana yang cukup memadai. Adapun kendala dan permasalahan utama yang dihadapi yang menghambat terhadap kinerja organisasi yaitu keterbatasan kualitas personal, sarana dan prasarana dinas dan pembiayaan yang belum mampu Mengakomodir tuntutan volume kegiatan yang semakin meningkat.

Adapun strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada tahun mendatang adalah perlunya perluasan upaya peningkatan kualitas personal melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan pendanaan program kegiatan.

Demikian Rencana Strategis ini kami buat, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan dimasa yang akan datang. Akhirnya, semoga Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang ini dapat diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* di Kabupaten Bengkayang umum serta terwujudnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkualitas.

Bengkayang, Mei 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang

